

MANAJEMEN RISIKO INVESTASI DANA HAJI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN DANA TEPAT GUNA

Novi Tri Oktavia

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: novitrioktavia@yahoo.com

Anita Febriani

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: anitafebrianiii82@gmail.com

Binti Nur Asiyah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id

Rokhmat Subagiyo

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: rokhmatsubagiyo@uinsatu.ac.id

Dwi Astuti Wahyu Nurhayati

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: dwi.astuti@uinsatu.ac.id

Abstract

This research has the background that the investment risk of Bank Syariah Indonesia is a risk that is absolutely faced by Islamic banking where investment risk occurs because the bank also bears the losses of customers who are financed in profit-sharing based financing. This research aims to determine whether there are differences in the risk management of Hajj investment funds at Indonesian Sharia Banks and other Islamic financial institutions. This type of research is qualitative research. The method used is a case study. The population used is Bank Syariah Indonesia, the Tulungagung Sudirman Sub-Branch Office, which has been operating since 1 February 2021 as Bank Syariah Indonesia (BSI) because there are merger of three Islamic State-Owned Enterprises (BUMN) Islamic banks. Based on the results of research on the application of hajj fund investment risk management at BSI KCP Tulungagung Sudirman is by synchronizing or adjusting tools, methodologies, policies and standard procedures covering governance and risk management aspects of hajj fund investment used by central BSI and BSI KCP Tulungagung Sudirman, as well as Development of a risk management information system for investment in Hajj funds by taking into account the needs and availability of supporting infrastructure.

Keywords: *Investment, Hajj Fund, BSI KCP Tulungagung*

Abstrak

Penelitian ini berlatar belakang bahwa risiko investasi Bank Syariah Indonesia merupakan suatu risiko yang mutlak dihadapi oleh perbankan syariah yang dimana risiko investasi terjadi karena bank ikut menanggung kerugian nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan manajemen risiko investasi dana haji pada Bank Syariah Indonesia dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan ialah studi kasus. Populasi yang digunakan yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman yang dimana sejak 1 Februari 2021 telah beroperasinya Bank Syariah Indonesia (BSI) karena adanya merger dari tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan hasil penelitian penerapan manajemen risiko investasi dana haji pada BSI KCP Tulungagung Sudirman adalah dengan melakukan Sinkronisasi atau penyesuaian tools, metodologi, kebijakan, dan standar prosedur yang meliputi tata kelola dan aspek-aspek manajemen risiko investasi dana haji yang digunakan oleh BSI pusat dan BSI KCP Tulungagung Sudirman, serta Pengembangan sistem informasi manajemen risiko investasi dana haji dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung.

Kata Kunci: *Investasi, Dana Haji, BSI KCP Tulungagung*

DASAR PEMIKIRAN

Investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia adalah kegiatan menempatkan sumber daya keuangan Bank Syariah Indonesia pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut (Rofina, 2022). Jika membandingkan Bank Syariah Indonesia dengan sebuah lembaga keuangan umum yang bergerak dalam bidang investasi keuangan, maka investasi Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk memaksimalkan nilai manfaat dari dana yang dikelola Bank Syariah Indonesia tentu saja manfaat ini akan dinikmati oleh para *stakeholder* (Sari, 2016).

Salah satu jalan memaksimalkan nilai Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah adalah dengan cara memaksimalkan nilai manfaat dari investasi keuangan Haji (Kurniawan, 2021). Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah diberi amanat oleh pemerintah untuk mengelola dana haji yang diamanahi untuk bisa menginvestasikan dana haji sesuai peraturan yang berlaku agar dana haji dapat

berkembang. Kebijakan investasi yang buruk akan mengakibatkan imbal hasil investasi dana haji yang diterima akan kecil sehingga akan membebani biaya penyelenggaraan ibadah haji secara riil (Aziz et al., 2023). Ongkos riil atau yang disebut biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ternyata jauh melampaui angka yang disetorkan oleh Jamaah haji. Biaya riil tersebut terdiri dari biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah haji yang disebut dengan *direct cost* dan biaya yang bukan merupakan tanggungan jamaah haji atau *indirect cost*. *Indirect cost* inilah yang bersumber dari imbal hasil investasi dana haji (Tomisa & Rosy, 2018).

Tantangannya adalah bahwa setiap tahun Jumlah *indirect cost* selalu naik bahkan telah hampir menyamai jumlah *direct cost*. Sehingga keputusan investasi yang baik memastikan ongkos ril biaya haji dapat dipenuhi melalui pencapaian nilai manfaat yang diperoleh dari berbagai instrumen investasi. Selain tantangan dalam menyediakan *indirect cost* untuk BPIH, tantangan yang lebih utama adalah perlindungan terhadap uang jamaah haji yang diatur UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan ketentuan mengenai tanggung-renteng atas kerugian akibat penempatan dan/atau investasi keuangan haji yang timbul akibat kelalaian dalam pengelolaannya (Fahham, 2016).

Krisis finansial yang kerap terjadi mengharuskan setiap institusi yang mengelola keuangan melakukan penerapan manajemen risiko dalam rangka mengelola risiko keuangan yang kerap kali menghinggapi dunia keuangan. Sedangkan risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai, artinya adalah adanya penyimpangan terhadap harapan hasil investasi yang sedang atau telah dilakukan dibandingkan apa yang telah direncanakan, ada perbedaan hasil dari rencana dengan perbedaan hasil pelaksanaan, sehingga risiko dalam investasi menunjukkan adanya probabilitas bahwa *return* sebuah aset akan menyimpang dari *expected return* aset tersebut, dan hasil tersebut tidak disukai (Mardiyah, 2017).

Ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 mensyaratkan kinerja pengelolaan keuangan haji harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi dalam menentukan instrumen investasi. Banyak ketidakpastian yang dihadapi sehingga adanya risiko harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan keuangan. Sehingga suatu instrument investasi dapat diukur besaran risiko yang terkandung di dalamnya

(Kusumawati, 2016). Untuk dapat menilai risiko yang ada, bagaimana cara menghindari risiko tersebut atau meminimalisir risiko pada instrument keuangan, Maka Bank Syariah Indonesia menerapkan manajemen risiko investasi pada setiap kegiatan penempatan dana Keuangan Haji dalam berbagai instrument investasi.

Manajemen risiko investasi merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mengelola dana investasi (Dewi & Darma, 2019). Dengan penerapan manajemen risiko investasi yang baik, maka kegiatan investasi dapat terhindar dari potensi kerugian ataupun kebangkrutan. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia menyadari pentingnya penerapan manajemen risiko investasi sebagai bagian dari strategi bisnisnya dalam menghindari kerugian dan kebangkrutan. Banyak keuntungan dan manfaat diterapkannya Manajemen Risiko Investasi bagi lembaga keuangan dalam pengelolaan dana investasi, yaitu memudahkan perusahaan dalam mengelola dana investasi, identifikasi risiko investasi pengendalian risiko-risiko yang melekat dan dialami oleh lembaga keuangan.

Ada beberapa potensi risiko yang melingkupi kegiatan investasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman, yang tentu saja konsep *high risk, high return* berlaku pada setiap kegiatan investasi. Hal ini memungkinkan proses investasi memperoleh imbal hasil dan risiko kerugian. Maka Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman menetapkan Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji yang didalamnya juga memuat pasal terkait manajemen risiko pada pelaksanaan investasi Keuangan Haji. Sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait **Manajemen Risiko Investasi Dana Haji Sebagai Upaya Pengembangan Dana Tepat Guna.**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi kasus (Sugiarto, 2017), dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2019). Populasi dari penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman yang dimana sejak 1 Februari 2021 telah beroperasinya Bank Syariah Indonesia (BSI) karena adanya merger dari tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan

manajemen risiko investasi dana haji pada Bank Syariah Indonesia dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Menempati daftar tunggu selama bertahun-tahun mungkin bukanlah sebuah PR yang berat bagi warga Muslim di Indonesia (Nada, 2019). Antusiasme yang tinggi serta niat tulus untuk menjalankan ibadah Haji telah menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan kuota haji yang relatif lebih besar di antara Negara-negara Muslim lainnya dan jumlah itu masih terus bertambah (Mulkin & Fataruba, 2021). Bahkan laporan akhir 2022 pun mencatat bahwa setidaknya 5.283.777 jamaah telah membayar uang muka ongkos naik haji hingga dana haji yang terkumpul sampai akhir tahun 2022 mencapai angka sebesar Rp 166.010.000.000.000 dengan akumulasi setiap tahunnya sebagai berikut:

Gambar 1. Akumulasi Dana Haji Indonesia Tahun 2017-2022



Sumber: Laporan Keuangan BPKH

Hal ini menjadi indikator antusiasme spiritual masyarakat Indonesia dalam melaksanakan rukun Islam. Namun, tak sampai disitu, peran Pemerintah Indonesia dalam menjalankan dan mengelola investasi dana haji ini menjadi penting untuk ditelisik. Kehadiran Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman pun menjadi

penting dalam menetapkan dan menjalankan regulasi pengelolaan dan pengawasan investasi dana haji dengan lebih profesional, yakni efektif, efisien, dan transparan.

Investasi bukanlah sebuah kegiatan proses seketika saja. Sangat diperlukan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan pasar agar investasi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman semakin optimal. Ruang lingkup investasi Keuangan Haji yang beragam dan dapat dilakukan dengan melalui berbagai macam bentuk instrumen seperti investasi langsung, emas, surat berharga menjadi tantangan tersendiri sebab manajemen risiko investasi dana haji yang akan dilakukan pun akan memiliki ruang lingkup dan skala yang lebih besar (Sholichah, 2020). Proses penempatan dan investasi keuangan haji memang melalui beberapa tahapan dan mekanisme, yakni memindahkan dana kas haji ke kas Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman lalu strategi investasi pun dilakukan. Namun, dalam proses penempatan tersebut, penting untuk memerhatikan kembali manajemen risiko investasi dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjunjung tinggi nilai Islam yang kafah, dalam artian lain adalah menyeluruh (Inayah, 2020). Dalam proses investasi langsung yang mencakup pengeluaran penempatan dan investasi keuangan haji, persetujuan dewan pengawas adalah hal yang fundamental.

Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman telah menetapkan kebijakan dan prosedur dalam investasi keuangan haji. Peraturan tersebut disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko investasi dana haji dapat terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain. Dalam peraturan ini memperhitungkan potensi risiko, imbal hasil, serta potensi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.

1. Kebijakan Risiko Nilai Tukar

Penggunaan mata uang paling banyak dalam belanja BSI KCP Tulungagung Sudirman untuk keperluan haji adalah dalam Dolar AS dan Riyal Arab Saudi, ada 3 pelayanan haji yang menggunakan mata uang asing dalam setiap transaksinya, yaitu pelayanan transportasi, pelayanan katering Jamaah dan pelayanan akomodasi. Ada risiko jika investasi dari dalam rupiah, yakni kestabilan nilai tukar. Kondisi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dollar AS yang fluktuatif membuat

penyediaan valuta asing (Valas) untuk ketiga pelayanan dapat bermasalah. Untuk memenuhi kebutuhan dolar AS dan real, BSI KCP Tulungagung Sudirman membeli langsung dari pasar. Kemudian, kebutuhan dolar AS dan Riyal Arab Saudi ini yang dipakai oleh Kementerian Agama untuk pembiayaan haji. Untuk mengurangi dan mengendalikan risiko kerugian dari fluktuasi nilai tukar, BSI KCP Tulungagung Sudirman membuat ketentuan mengenai kebijakan *hedging* atau lindung nilai.

Dalam upaya untuk mengurangi risiko kerugian dan/atau berkurangnya optimalisasi nilai manfaat karena peningkatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji akibat dari pelemahan nilai Rupiah ke mata uang asing, BSI KCP Tulungagung Sudirman dapat melakukan transaksi lindung nilai baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan mengoptimalkan lindung nilai alami (*natural hedging*). Kebijakan *hedging* dalam bentuk *natural hedging*, dimana hasilnya mampu mengatasi risiko pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain (Sasmitha & Hartono, 2019). Kegiatan yang terkait *natural hedging* adalah investasi langsung atau investasi dalam mata uang asing (Karina & Rahyuda, 2019). Imbal hasil yang diperoleh dari investasi langsung akan bergantung pada risikonya. Investasi langsung memiliki imbal hasil paling tinggi, tetapi risikonya juga tinggi (Putri & Muktiadji, 2017). BSI KCP Tulungagung Sudirman akan memilih langkah moderat dengan risiko terkendali.

2. Kebijakan Risiko Likuiditas

Kebijakan terkait risiko likuiditas mengharuskan BSI KCP Tulungagung Sudirman memperhitungkan perencanaan proyeksi anggaran BPIH. Sebagaimana sudah ditetapkan tahun 2022, rata-rata ongkos haji dipatok Rp 39,8 jutaan per jamaah. Padahal biaya riil haji mencapai hampir Rp 80 juta per jamaah. Potensi kenaikan dana haji setiap tahunnya diprediksi selalu ada, selain itu, potensi terhadapnya tambahan kuota juga memungkinkan. Perencanaan investasi BSI KCP Tulungagung Sudirman mempertimbangkan jangka waktu investasi dengan kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk BPIH. Jangka waktu investasi (*investment horizon*) dana haji pada berbagai instrumen investasi diselaraskan dengan profil estimasi kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji untuk mencapai kesesuaian antara kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dan pencairan

dana investasi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang (Musorif, 2022).

Investasi jangka pendek termasuk adalah kebijakan BSI KCP Tulungagung Sudirman untuk memenuhi kebutuhan dana yang likuid, seperti penempatan pada instrumen keuangan setara kas. Hal ini juga termasuk amanah Undang-undang No.34 tahun 2014 Pasal 48 memberi batasan harus “dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.” Beberapa pasal lain juga menekankan pentingnya aspek likuid dari investasi yang dilakukan. UU memberi amanat Bank Syariah Indonesia tidak terkecuali KCP Tulungagung Sudirman wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Kebijakan Risiko Gagal Bayar

Investasi di pasar modal, seperti investasi di SBSN, Sukuk, saham dan reksadana memiliki imbal hasil yang baik, namun tentu saja memiliki potensi risiko lebih besar, salah satunya adalah risiko gagal bayar (Widjiantoro, 2023). Investasi surat berharga BSI KCP Tulungagung Sudirman memiliki proporsi paling banyak dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Tentu saja investasi BSI KCP Tulungagung Sudirman di surat berharga tetap memilih profil risiko yang rendah, yang tercermin dalam peringkat investasi. Kebijakan BSI KCP Tulungagung Sudirman berpedoman pada Peringkat Investasi atau *Investment grade* pada *counterpart*. Peringkat investasi atau *investment grade* adalah kelaikan yang diberikan kepada suatu *instrument* investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan untuk investasi dalam negeri dan/atau lembaga pemeringkat resmi untuk investasi diluar negeri yaitu peringkat kredit A- (A minus) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Afiliasi BUMN atau peringkat kredit A (A Flat) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Korporasi lainnya (Febriani, 2017). Untuk memitigasi risiko kerugian, BSI KCP Tulungagung Sudirman dapat mengalokasi dana untuk tujuan cadangan kerugian investasi.

4. Kebijakan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat munculnya masalah hukum dalam kegiatan investasi (Suharto, 2022). Investasi langsung di Arab Saudi seperti investasi

untuk pengadaan hotel atau pemondokan Jamaah haji Makkah dan Madinah Arab Saudi adalah termasuk *natural hedging*, dengan investasi di Arab Saudi, BSI KCP Tulungagung Sudirman dapat memanfaatkan imbal hasil dalam bentuk Dolar AS atau Riyal Arab Saudi sehingga hasil tersebut dapat dipakai kembali untuk memenuhi kebutuhan dolar atau riyal bagi jamaah. Namun, regulasi kepemilikan aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Arab Saudi, khususnya di Makkah dan Madinah sangat pelik, penerapannya harus berhati-hati mengingat regulasi di Tanah Suci yang cukup pelik. Sehingga ada risiko hukum yang dihadapi jika investasi langsung di Arab Saudi, khususnya di Makkah dan di Madinah dilakukan.

Bank Syariah Indonesia termasuk KCP Tulungagung Sudirman dilarang melakukan investasi pada perusahaan yang dalam proses hukum atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang secara material berpotensi mempengaruhi potensi kelangsungan usaha perusahaan dan/atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Setiap investasi keuangan haji dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Manajemen risiko BSI KCP Tulungagung Sudirman dapat memberi manfaat yang besar bagi Jamaah Haji Indonesia, Sebagaimana amanat Sesuai dengan peraturan BSI KCP Tulungagung Sudirman, Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BSI KCP Tulungagung Sudirman.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BSI KCP Tulungagung Sudirman membuat tata kelola yang baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dengan cara membuat kebijakan yang memasukan unsur sesuai ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 yang mensyaratkan kinerja pengelolaan keuangan haji harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi ketika BSI KCP Tulungagung Sudirman menentukan *instrument investasi*. Unsur ini untuk melakukan identifikasi risiko hingga membuat sistem pengawasan dan strategi pengendalian risiko pada *instrument investasi* dapat optimal. Karena Keuangan Haji adalah amanah dari calon Jamaah haji, maka setiap investasi keuangan haji dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

SIMPULAN

Antusiasme masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah Haji dari tahun ke tahun sangatlah tinggi. Berdasarkan data *waiting list* pada *website* Kemenag RI 2023 diketahui bahwa sampai dengan akhir bulan Desember 2022, jumlah *waiting list* jemaah haji Indonesia tercatat sejumlah 5.283.777 orang, sedangkan kuota haji yang tersedia hanya untuk 190.897 orang. Peningkatan jemaah *waiting list* berkorelasi positif dengan peningkatan akumulasi dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terkumpul hingga akhir tahun 2022 mencapai angka sebesar Rp 166.010.000.000.000. Kehadiran Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman pun menjadi penting dalam menetapkan dan menjalankan regulasi pengelolaan dan pengawasan investasi dana haji dengan lebih profesional, yakni efektif, efisien, dan transparan.

Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman telah menetapkan kebijakan dan prosedur dalam investasi keuangan haji dengan memperhitungkan potensi risiko, imbal hasil, serta potensi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji dengan mengurangi risiko kerugian dan/atau berkurangnya optimalisasi nilai manfaat karena peningkatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji akibat dari pelemahan nilai Rupiah ke mata uang asing dan membuat tata kelola yang baik dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BSI KCP Tulungagung Sudirman dengan cara membuat kebijakan yang memasukan unsur sesuai ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 yang mensyaratkan kinerja pengelolaan keuangan haji harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi ketika BSI KCP Tulungagung Sudirman menentukan *instrument investasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, R. M., Fitriyani, T., Soeharjoto, S., Nugroho, L., & Parenreng, S. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji. *Jesyra (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 722-732.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2022). Laporan Keuangan BPKH. <https://bpkh.go.id/laporan-keuangan-bpkh/>. Di akses pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023, pukul 23:03.
- Dewi, N. K. Y. W., & Darma, G. S. (2019). Strategi Investasi & Manajemen Resiko Rumah Sakit Swasta di Bali. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16(2), 110-127.
- Fahham, A. M. (2016). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Kajian*, 20(3), 201-218.
- Febriani, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi pada perusahaan perbankan. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(3).
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi islam dalam investasi syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), 88-100.
- Karina, N. W., & Rahyuda, H. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengambilan Keputusan Hedging pada Sektor Industri Barang Konsumsi di Bei (*Doctoral Dissertation*, Udayana University).
- Kurniawan, E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1449-1456.
- Kusumawati, R. (2016). Analisis Kinerja Reksadana Saham Konvensional Dan Reksadana Saham Syariah Dengan Menggunakan Metode Sharpe. *Info Artha*, 4, 151-170.
- Mardhiyah, A. (2017). Peranan analisis return dan risiko dalam investasi. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*.
- Mulkin, F. I., & Fataruba, S. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7), 708-721.
- Musorif, M. (2022). Hukum Penggunaan Dana Haji sebagai Sumber Pendanaan Nasional. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1393-1410.
- Nada, A. B. (2019). Konsep Istiṭā'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji. *Tafsere*, 7(2).
- Putri, D. S., & Muktiadji, N. (2017). Analisis Portfolio Optimal Pada Beberapa Perusahaan LQ-45 Komparasi Pendekatan Markowits Dan Model Indeks Tunggal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 5(1), 33-43.
- Rofina, A. (2022). Pengaruh Minat Investasi Terhadap Keputusan Investasi Pada PT. Global Kapital Investama Berjangka Pekanbaru (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Riau).

- Sari, N. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah: Al-Maslahah*, 12(1), 45-61.
- Sasmita, I. E., & Hartono, U. (2019). Karakteristik Perusahaan, Financial Distress, dan Keputusan Hedging: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1), 1-20.
- Sholichah, I. U. (2020). Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(3), 18-34.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*: Suaka Media. Diandra Kreatif.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suharto, T. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269-280.
- Tomisa, M. E., & Rosy, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 96-110.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 34 Tahun 2014. Tentang. Pengelolaan Keuangan Haji.
- Widjiantoro, S. T. (2023). Pengaruh Sukuk Korporasi dan Reksa Dana Syariah Terhadap Struktur Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 275-282.